

**TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)**



SKRIPSI

**Diajukan dalam Rangka Penulisan Skripsi pada Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Oleh :

A.Dinda Prasta Rahmadani

Nim : 15 0302 0003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)**” yang ditulis oleh **A. Dinda Prasta Ramadani**, dengan **NIM 15 0302 0003** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat **20 September 2019 M** bertepatan dengan **20 Muharramumadil 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 September 2019 M
20 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang (.....)
2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H. M.H Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Penguji I (.....)
4. Dr. Irma T, S.Kom., M.Kom. Penguji II (.....)
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. Pembimbing I (.....)
6. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI Pembimbing II (.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP: 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP: 19680507 199903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani
NIM : 15 0302 0003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 09 September 2019

Penyusun

A. Dinda Prasta Rahmadani
15 0302 0003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul "*Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)*".

Yang ditulis oleh:

Nama :A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Prodi :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syariah

Disetujui untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah .

Demikian untuk diproses selanjutnya.


Palopo, 21Desember 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.19710512 199903 1002

Irma T. Skom.
NIP. 19791208 200912 2003



NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Desember 2018

Lamp :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "*Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)*".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk disidangkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.19710512 199903 1002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Desember 2018

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : ***“Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk disidangkan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji II

Irma T. Skom

NIP. 19791208 200912 2003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)*".

Yang ditulis oleh:

Nama :A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Prodi :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syariah

Disetujui untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah .

Demikian untuk diproses selanjutnya.


Palopo, 09 September 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.19710512 199903 1 002

Irma T. Skom.
NIP. 19770201 201101 1 002



NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Desember 2018

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : ***“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)”***.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk disidangkan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.19710512 199903 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Desember 2018

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : ***“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk disidangkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji II

Irma T. Skom

NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 04 September 2019

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : ***"Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)"***.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ajukan di hadapan Tim penguji Seminar Hasil Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H
NIP.19770201 201101 1002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 04 September 2019

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM : 15 0302 0003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : ***“Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)”***

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ajukan di hadapan Tim penguji Seminar Hasil Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Takdir, S.H.,M.H.
NIP. 19790724 200312 1002

ABSTRAK

Nama: A. Dinda Prasta Rahmadani

Nim : 15 0302 0003

Judul : Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)

Kata Kunci: Perlakuan Hukum, Tindak Pidana, Anak Usia Dini

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Palopo, Bagaimana perlakuan tindak pidana oleh Anak, dan bagaimana perlakuan Hukum Islam terhadap tindak pidana Anak.

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif artinya menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak usia dini di Kota Palopo. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Problematika kenakalan Anak di Kota Palopo hingga terjadinya tindak pidana kekerasan oleh Anak cukup memprihatinkan. Di lihat dari data yang di peroleh oleh penulis di lapangan selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 kasus anak yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak stabil kadang mengalami peningkatan dan kadang pula angkanya menurun seperti pada tahun 2017 terdapat 21 kasus, kemudian angka ini menurun pada tahun 2018 yaitu dengan angka 6 kasus saja, dan meningkat sedikit di tahun 2019 dengan 14 kasus. Sehingga total semua kasus yang ada sejumlah 41 kasus dari data yang di dapat oleh penulis di Polres Palopo. Tentu saja hal ini patut di waspadai jangan sampai peningkatan akan tindak pidana oleh Anak mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Sejauh ini kebijakan pemerintah dalam menangani Anak-anak yang berkomplik dengan hukum melakukan upaya pembinaan kepada anak-anak ini dengan bekerja sama dengan Dinas sosial dan Juga BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَا لِهِ وَصْحِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, oleh karena Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)”** Ini dapat terselesaikan meskipun dalam pembahasan dan uraian yang sangat sederhana. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar Sarjana S1 (Strata 1) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuannya baik itu berupa moril maupun materil, deretan nama dari pihak maupun lembaga yang sangat berjasa telah ikhlas membantu dan membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan sampai pada proses penyelesaian skripsi di kampus tercinta ini.

Pada kesempatan ini, ijin penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayahanda A. Hasanuddin Amd. Kep dan Ibunda Hamdana Amd. Kep yang telah merawat dan membesarkan penulis sampai sekarang ini sosok yang sangat sempurna dimata penulis, menjadi tulang punggung

keluarga sekaligus menjadi sosok seorang ayah dan ibu yang terbaik buat anak-anaknya.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo periode 2019-2023.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal M.HI selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang selama ini memberikan motivasi, arahan, dan dukungan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang tulus dan ikhlas membimbing, mengajar, serta memberikan dorongan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI selaku Pembimbing II yang telah berjasa meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Irma T, S.Kom. selaku Penguji II. Atas segala masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Staf Pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu dan bermurah hati melayani penulis dalam segala hal, terkhusus buat Kak Ahmad Husain, S.Ud.

8. Kepada Bapak Fahrudin , SH Selaku Banif. Sidik IV Sat. Reskrim Polres Palopo beserta Staf dan jajarannya yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian dan membantu penulis ketika melakukan penelitian di Polres Palopo.
9. Dan kepada tante-tante ku dan om-om ku, Adik-adik ku, serta teman serumah ku dan seluruh keluarga tercinta yang tulus dan ikhlas menemani, merawat, mendidik, serta memotivasi penulis dalam meraih cita-cita.
10. Kepada suami saya yang telah membantu saya selama pengurusan dan selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
11. Sahabat-sahabatku Mita Juniar S.H, Diyan Todingan S.H, Djihan Patarioja S.H, Anggriani, Ria Resti S.M, A. Nadya Bestari, Sulfiani, Serta Anwalina S.E Dan rekan mahasiswa lainnya Yang selalu menemani dan membantu penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Teman-teman ku dari Psantren Modern Datuk Sulaiman Angkatan 2015 yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Ku di Tempat KKN yang selalu menemani penulis dalam melakukan pengabdian serta menjalin keakraban antar sesama teman lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.

Palopo, 09 September 2019

Penyusun

A. Dinda Prasta Rahmadani

15 0302 0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II	v
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
NOTA DINAS PENGUJI I.....	ix
NOTA DINAS PENGUJI II.....	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (kekerasan fisik).....	13
C. Overview tentang Kejahatan Dalam Dunia Anak.....	19
D. Pemahaman tentang Anak Remaja.....	22

E. Keluarga Dari Anak Sebagai Pelaku secaraYuridis.....	29
F. Keluarga Dari Anak Sebagai Pelaku secara Sosiologis	34
G. Kerangka Pikir	37
BAB III Metode Penelitian.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data	44
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Palopo.....	46
C. Bagaimana perlakuan tindak pidana oleh Anak.....	51
D. Bagaimana upaya perlakuan Hukum terhadap tindak pidana oleh anak di kota Palopo Perspektif Hukum Islam.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Pengguna Narkoba Berdasarkan Pendidikan 44
2. Tabel 4.2 Jumlah Pengguna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin..... 47
3. Tabel 4.3 Jumlah Pengguna Narkoba Yang direhabilitasi..... 48
4. Tabel 4.4 Jenis Narkoba yang Paling Banyak diketahui Anak-Anak 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (tahun), dan termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Mendidik anak adalah tugas kita bersama, tugas semua elemen masyarakat. Dalam lingkup terkecil anak akan belajar hal baru dari keluarga, kemudian berkembang kelingkungan tempat tinggal, berlanjut proses pembelajaran pada tingkat sekolah yang tidak hanya mengajarkan mengenai pelajaran formal, namun juga belajar mengenai norma yang berlaku dimasyarakat.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai control sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Bila kita

¹Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak” Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 3.

mengikuti perkembangan berita sehari-hari baik majalah-majalah, Koran-koran ataupun media massa lainnya, kita sering membaca dan mendengar berita-berita mengenai perbuatan melanggar hukum baik berupa pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Perbuatan melanggar hukum tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak.

Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.²

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tapi keadaannya menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, tetapi bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Dalam Al-Quran ALLAH SWT memberikan penjelasan dalam surah luqman tentang pendidikan yang baik dilakukan kepada Anak bagaimana seorang anak berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya, anak dalam pergaulannya dalam Al-Quran diberikan pelajaran yang pertama ialah menjauhi syirik, berbakti kepada kedua orang tua, tidak berbuat dosa, melaksanakan sholat serta berbuat yang amar ma'ruf nahi mungkar serta

²Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta : PT. SinarGrafika, 2000, h.133.

bersabar atas cobaan yang dihadapinya, bagaimana adab berbicara dan senantiasa rendah diri (tawadhu’). Q.S Luqman Ayat 13-19

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Terjemahannya :

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” (17) Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (18) Dan

sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (19)³

Dalam pergaulan yang sehat dan baik Seorang Anak harusnya lebih mementingkan belajar pengembangan diri di sekolah, bermain dengan orang sebayanya tanpa melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan juga anak lebih menyibukkan diri dengan melakukan tugas tugas dari sekolah dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang baik bagi keluarga bangsa dan Negara. Tapi pada realitasnya hal ini terbalik dari apa yang ada di lapangan seperti yang terjadi di kota palopo ini.

Di Kota Palopo sendiri kejahatan serta kenakalan Remaja sudah diketahui oleh masyarakat, umumnya di Kota Palopo banyak Remaja yang masih di usia sekolah atau dibawah umur sudah mulai mencoba menghisap Rokok dan Lem Fox⁴, dikota Palopo pula tingkat kenakalan Remaja sangat beragam seperti kita lihat saat bulan suci Ramadhan tahun ini Maraknya terjadi aksi balap Liar yang dilakukan Anak-anak Remaja dipalopo lokasi yang mereka gunakan berbeda di setiap malam di bulan suci Ramadhan.

Aparat kepolisian dan satpol PP sudah mencoba menertibkan para pelaku aksi balap liar ini pada tanggal 13 Mei 2019 sedikitnya ada 56 kendaraan beroda dua yang di amankan oleh Polres kota Palopo⁵. Pada tanggal 29 mei 2019 Aparat Kepolisian Kota Palopo mengamankan 50 kendaraan roda dua saat membubarkan balap liar di pelabuhan tanjung

³Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya Bandung : CV. Penerbit J-Art, 2005, h. 113.

⁴Perusahaan Media/Berita, *palopo info*. Media Online http://www.instagram.com/Palopo_Info.com diakses pada tanggal 05 juli 2019

⁵<http://www.youtube.com/OfficialiNewsTV> Bubarkan Balapan Liar, Polres Palopo Amankan 56 Unit Motor-BIP 13/05. Diakses pada tanggal 05 juli 2019

ringgit palopo saat ditangkap pelaku balap liar bahkan nekat kabur dari blockade polisi bahkan ada yang terjatuh⁶, sehingga masyarakat yang ada di daerah yang dilakukannya balap liar ini merasa resah karna para Anak-anak Remaja melakukan aksi balap Liar pada jam dua malam hingga selesai sholat shubuh pada bulan Ramadhan. Hampir tiap malam mereka melakukan aksi balap liar dikawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit, Lapangan Pancasila, Jl. Iman Bonjol, Gedung Saodenrai, dan Jl. Lingkar Kota Palopo, selain meresakan masyarakat aksi balap liar ini juga menghambat kegiatan jual ikan nelayan yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo .⁷

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan aksi Balap Liar Polres Palopo Menahan Unit sepeda Motor yang di gunakan pelaku aksi balap liar hingga selesai bulan Ramadhan dan Memberikan denda tilang kepada Pelaku , bagi pelaku yang mencoba melawan aparat Kepolisian maka Pelaku ini akan ditahan di Polres dan di Mintai Keterangan di Kantor Polisi.

Di kota Palopo sendiri tidak lepas dari Tawuran yang terjadi dikalangan Anak Remaja, ada beberapa Kasus yang ada di Palopo Tawuran terjadi antar SMPN 3 Palopo dan SMPN 1 Palopo, dan Juga antar sekolah MAN Palopo dan SMKN 2 yang ada dipalopo. Dalam kasus tawuran yang pertama setidaknya ada belasan anak yang di amankan ke

⁶<https://www.youtube.com/OfficialiNews> Hindari Razia Balap Liar, Pelaku Nekat Terobos Blokade Polisi Palopo BIM 29/05 diakses pada tanggal 05 Juli 2019

⁷<https://www.youtube.com/OfficialiNews> 50 Sepeda Motor Lantaran Terlibat Balap Liar di Palopo – Police Line 29/05 Diakses pada tanggal 05 Juli 2019

Polsek Palopo untuk di damainkan (Tribun Palopo 19/2/2018). Dalam kasus tawuran yang kedua tawuran dipicu persoalan sepele beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut tetapi mengakibatkan gedung dua sekolah bertetangga tersebut rusak akibat saling balas lempar batu. Polisi pun mengamankan dua pelajar ke polsek Wara Utara Palopo dan tawuran ini di hentikan dengan perdamaian antar dua sekolah.⁸

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) bagaimana keadaan kelak di masa datang bergantung dari didikan orang tuanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ

Artinya
“Tiap anak yang dilahirkan keadaannya masih suci, hingga ia dapat berbicara, maka orangtuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi yahudi, nasrani, dan majusi”.⁹ (HR al-Baihaqi dan ath-Thabarani dalam al-Mu’jamul Kabir).

Hadist diatas menjelaskan betapa besar pengaruh orang tua terhadap anak-anaknya, ia bisa menentukan keadaan anaknya kelak dimasa mendatang. Oleh sebab itu sudah seharusnya orang tua bersungguh-sungguh dan berhati-hati (dengan tetap berdasarkan agama) dalam mendidik anak.

⁸<https://koranseruya.com/tawuran-smk-2-vs-man-palopo-dua-pelajar-diamankan-polisi-html> diakses tanggal 05 juli 2019

⁹Heri Jauhari Muchtar : *Fiqih Pendidikan* , Bandung : Rosdakarya Bandung : 2012, h 86.

Anak-anak dalam pergaulannya seharusnya memiliki prestasi yang baik, anak-anak harus lebih banyak menghabiskan waktu kepada keluarga dan teman-teman seusianya dan di lingkungan yang baik maka

Kejahatan dengan pelaku anak-anak didominasi oleh tindak pencurian, disusul kemudian kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan, dan pembunuhan. Sebagian pihak menuding bahwa penyebab dari kejahatan anak ini adalah kemiskinan dan kerusakan moral dikalangan anak. Kasus pembunuhan oleh anak yang terjadi di Inggris bahkan sangat mengejutkan publik dunia dan dianggap sebagai kejahatan yang paling kejam dilakukan oleh anak-anak selama kurun waktu dua setengah abad. Di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak juga semakin meningkat, ini berdasarkan data yang dimiliki KPAI, di Indonesia banyak anak yang di penjara karena kasus kejahatan, setiap tahun rata-rata mencapai 6.000 anak masuk penjara¹⁰.

Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dimana anak dapat diberikan tempat yang layak, seperti dibina, diberi pendidikan dan selalu didampingi agar anak tidak merasa terkucilkan dari orang lain. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

¹⁰Ahmad Afif. Pdf, *pertanggung jawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan hukum Islam*, http://eprints.walisongo.ac.id/1246/2/2105028_BAB1.pdf, diakses pada tanggal 20 Januari 2019

Sebenarnya, hukum internasional tentang perlindungan anak-anak telah lama dibuat. Hingga kini, tak kurang dari empat konvensi internasional yang telah disepakati sebagai undang-undang buat menjamin hak-hak anak. Yaitu, Geneve Declaration on the Rights of the Child, tahun 1924, Declaration on the Right of Child, tahun 1950, Minimum Age Convention, tahun 1973 dan Deklarasi PBB untuk perlindungan Anak-anak, tahun 1958.¹¹

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa di sebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan menjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak¹².

Dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang ini dilakukan diversi untuk meyelesaikan perkara anak dan diberikan bantuan hukum kepada anak yang kurang mampu mengambil pengacara. Diversi dilakukan diluar pengadilan dimana para mejelis hakim, pengacara, jaksa, polisi, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara anak.

¹¹Luthfi Assayaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu teknologi dalam fiqih kontemporer*, cet I :Bandung , Pustaka Hidayah, 1998 h, 169-170

¹²Layyin Mahfiana, *Anak dalam perlindungan hukum*, cetI :Ponorogo, stain Pres Ponorogo, 2012.

Selain diversi, Undang-undang ini mengeluarkan aturan anak tidak boleh dipenjara selama proses penyelidikan sampai putusan dijatuhkan. Penulis memilih Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karna lokasi ini didasari alasan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat penduduk dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Palopo?
2. Bagaimana perlakuan tindak pidana oleh Anak ?
3. Bagaimana upaya perlakuan Hukum terhadap tindak pidana oleh anak di kota Palopo perspektif Hukum Islam?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut :

1. Anak merupakan buah hati dari kedua orang tua yang masih berada dalam tahap pertumbuhan. Seorang anak yang masuk dalam kategori usia dini ketika belum memasuki tahap baliq (Kedewasaan).
2. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dikota palopo
2. Untuk mengetahui solusi dan upaya-upaya perlakuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat maupun akademisi dalam memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan anak remaja di Kota Palopo.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap penanggulangan kekerasan yang dilakukan anak remaja. Serta masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres palopo dalam menindak tegas setiap anak remaja yang melakukan tindakan kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Regina Amelia dengan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Kriminologis terhadap tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo (studi tahun 2012-2014) “. ¹ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian, yaitu:

- a. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada tawuran antar sekolah yang dilakukan antar pelajar sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada tindak pidana yang dilakukan anak di Kota Palopo.
- b. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu teknik wawancara, dokumen, daftar pertanyaan (kuisisioner) sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- c. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, Peneliti terdahulu memilih lokasi penelitian di provinsi Sulawesi Selatan, yang focus studi pada sekolah SMA NEG 1 PAIOPPO dengan SMKN 2 PALOPO serta menganalisis di Polres Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan Monica Astria Sitorus berjudul “ Bentuk dan Alasan Kekerasan Berpacaran Pelaku Premarital Sex Intercourse pada

¹Regina Amelia berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo (studi tahun 2012-2014) “ *Skripsi* Universitas Hasanuddin, 2015.

Remaja “² adapun perbedaan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti terdahulu lebih berfokus pada kekerasan fisik yang dilakukan anak remaja di masa pacaran dan adanya Premarital Sex Intercourse yang terjadi di masa pacaran sedangkan penelitian ini berfokus kepada tindak pidana yang dilakukan anak di Kota Palopo.
 - b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah wawancara. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
 - c. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu di kota Yogyakarta.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Adrian Tangkau berjudul “Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan antar Siswa dalam lingkungan sekolah menengah atas Negeri di kota Makassar”³ adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Peneliti terdahulu lebih berfokus pada tinjauan viktimologis terhadap kekerasan yang dilakukan antar siswa dalam lingkungan sekolahnya yang berada di Sekolah Menengah Atas Negeri Makassar .sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Palopo.

²Monica Astria Sitorus, Berjudul “ Bentuk Dan Alasan Kekerasan Berpacaran Pelaku Premarital Sex Intercourse Pada Remaja ” *Skripsi* Universitas Sanata Dharma, 2015

³Ricky Adrian Tangkau Berjudul “Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan antar Siswa dalam lingkungan sekolah menengah atas Negeri di kota Makassar” *Skripsi* Universitas Hasanuddin,2014.

- b. Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh Peneliti terdahulu adalah Wawancara, dan Kuesioner. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observas, dan dokumentasi.
- c. Lokasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10, (SMA) Negeri 8, (SMA)Negeri 2 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Anak sebagai pelaku kejahatan (kekerasan fisik)

Pemahaman mengenai pengertian usia dini dalam masyarakat Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa usia dini adalah usia sejak awal kelahiran manusia ke dunia ini sampai anak tersebut memasuki tahap kedewasaan (balig). Pendapat kedua menyatakan bahwa usia dini adalah usia dari awal adanya tanda-tanda kehidupan dari manusia.⁴

Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵

⁴AW Evendi Anwar, *Sentuhan Al-Qur'an untuk Kecerdasan Anak: Teknik dan Metode Membangkitkan Multi-Intelegensi dengan Stimulasi Al-Qur'an Sejak dalam Kandungan*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), h. 15.

⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" Pasal 1

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi

Anak merupakan karunia yang diberikan kepada manusia oleh sang pencipta untuk dirawat, mendidik dan diberi nafkah yang layak sampai mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Dimana kedua orang tua sangat berperan penting dalam mengarah dan membesarkan anak-anaknya.

Hukum Islam punya aturan yang jelas, Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua Orang tuanya. Kewajiban mereka pula lah mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu memberikan kelonggaran. Seperti disyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidak berdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai masa akil baligh yang

ditandai dengan timbulnya “mimpi” (*ihtilam*) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.⁶

Apabila seorang anak tidak memiliki kasih sayang, perhatian dan hubungan yang baik dalam keluarga maka anak akan menarik perhatian orang tua ataupun keluarganya dengan cara merugikan diri sendiri seperti seks bebas, minum-minuman keras, tawuran antar remaja, narkoba dan lain-lain.

Adapun anak dalam pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Anak menurut Hukum pidana

Menurut Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa : Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya yang bersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya : walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman : atau memerintahkan, supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Anak menurut Hukum Islam

Anak yang belum baligh berumur 15-18 tahun yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang

⁶Drs, Heri Jauhari Muchtar : *Fiqih Pendidikan* , Bandung : Rosdakarya Bandung : 2012, h 86.

sempurnah, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum⁷.

c. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata mendefinisikan bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin”.

d. Anak menurut Undang-undang perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa “ seorang pria diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁸.

e. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut, “ anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁹

⁷<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006-awahabhazh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 22 januari 2019

⁸Republik Indonesia “*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” Bab II, Pasal 7, ayat 1.

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 , ayat 1.

f. Anak menurut Undang-undang SPPA (sistem peradilan pidana Anak)

Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan apabila anak berhadapan dengan hukum yang sudah menikah tetapi belum berumur 18 tahun maka masih dikatakan anak-anak.

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak.

Taraf dan bentuk kenakalan remaja dalam suatu masyarakat tertentu berbeda-beda, begitu pula reaksi sosial yang timbul juga akan berbeda. Kenakalan anak remaja yang menggunakan kekerasan pada umumnya memperoleh reaksi sosial yang semakin kompleks, gejala kejahatan anak remaja dirasakan semakin meluas dan beragam, baik dalam frekwensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Banyak kasus yang terjadi seperti perkelahian, penodongan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba sampai pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹⁰

Saat ini anak remaja yang melakukan tindak pidana lebih cenderung pada pemberian sanksi pidana penjara daripada pembinaan dan rehabilitasi. Pelaksanaan pidana penjara mempunyai tujuan penghukuman/pembalasan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja, remaja yang menjalani hukuman pidana penjara secara otomatis akan kehilangan kemerdekaan sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai contoh tidak dapat melaksanakan pendidikan (sekolah), kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sehingga masa depan anak akan terganggu pemberian sanksi pidana penjara

¹⁰Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.

terhadap anak remaja yang melakukan tindak pidana dirasakan kurang efektif.

C. Overview tentang Kejahatan Dalam Dunia Anak

Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan dalam kitab kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan hukum yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan membahas tentang hal-hal tertentu yang merupakan hukum pidana khusus. Pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran baik berupa kejahatan atau kriminalitas.

Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari kurun waktu ke waktu. Kenakalan anak pun telah banyak menjerumus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hokum selalu meningkat¹¹, Dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011, yaitu sebanyak 2.508 kasus, kemudian pada empat bulan pertama tahun 2012 ada 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah dan diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun¹².

¹¹Dessi Afrianti,.. 2.008 *Kasus Kriminal Dilakukan Anak-Anak*. dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak> 2012. diakses pada 23 januari 2019

¹²Dessi Afrianti,.. 2.008 *Kasus Kriminal Dilakukan Anak-Anak* dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak> 2012.. diakses pada 23 januari 2019

Definisi anak dalam pandangan hukum pada intinya sama, dan dirumuskan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk anak. Anak pelaku tindakan pelanggaran dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam sumber lain disebut Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH). Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara¹³.

Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan data dan laporan yang diterima dalam kurunwaktu empat tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2014, ada 21.689.797 kasus yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten-kota. Dari jumlah tersebut, dapat dipisahkan sebanyak 42%-58% merupakan kasus kejahatan seksual, selebihnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk seksual komersial, serta kasus perebutan anak¹⁴. Ditinjau dari latar belakang ABH, pada umumnya, Anak Berkomplik dengan Hukum (ABH)

¹³Permatasari, Jelita. *Kedudukan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Perspektif Victimologi Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/keudukan-anak-yang-berhubungan-denganhukum-abh-ditinjau-dari-perspektif-victimologi-dan-undangundang-no23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-2.html> . 2006 diakses pada 23 januari 2019

¹⁴Aprionis. *70 Ribu Anak Dihukum di LP Umum* dari www.antaraneews.com/berita/460372/70-ribu-anak-dihukum-di-lp-umum . 2014 . diakses pada 23 Januari 2019

berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 13 hingga 17 tahun. Status pendidikan dan ekonomi Anak berkomplis dengan Hukum (ABH) pun tergolong sangat rendah. Pendidikan ABH pada umumnya yaitu lulusan SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonomi pun kalangan menengah ke bawah¹⁵.

Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang bisa dipelajari untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan anak atau kenakalan anak dan remaja. Yang termasuk motivasi intrinsik adalah faktor intelegensi, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga¹⁶. Faktor intelegensi dapat memengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruknya perilaku yang dilakukan, usia memengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat tinggalnya, jenis kelamin laki-laki cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum, dan kedudukan anak dalam keluarga pun akan memengaruhi psikologis anak ketika melakukan kejahatan. Sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa¹⁷.

Faktor-faktor ini dapat menyebabkan anak yang awalnya berperilaku baik, ketika ada masalah dalam keluarganya, sekolah tidak menerapkan aturan yang tegas, pergaulan yang salah dan menyimpang dari norma masyarakat, serta pengaruh media massa yang menayangkan

¹⁵Sedayu, Agung . 2010. *Komnas Anak: Pelaku Kriminal Anak Marak*. Dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/064222489/Komnas-Anak-Pelaku-Kriminal-AnakMarak> diakses pada 23 januari 2019

¹⁶Soetodjo & Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama 2006

¹⁷Soetodjo & Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama 2006

berbagai adegan buruk yang bisa dicontoh oleh anak, dapat melakukan tindak pidana sehingga terpaksa harus berurusan dengan hukum dan sistem peradilan.

D. Pemahaman tentang Anak Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. "masa remaja disebut pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa". Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual¹⁸.

Masa remaja, menurut Mappiare (1982) berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan

¹⁸ Kartini Kartono. 1995. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung : CV Mandar Maju.

sebelumnya (Hurlock, 1991). Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah menengah.¹⁹

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja dalam adalah suatu masa ketika²⁰:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tandatanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence yang berasal dari bahasa latin “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan dalam arti luasnya, mencakup kematangan mental, emosional, social dan fisik (Hurlock 1991). Dan secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatau usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif, lebih atau kurang dari usia pubertas.²¹

¹⁹Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004 h. 9

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010.

²¹E.B. Hurlock 1989. *Perkembangan Anak*. (Terjemahan). Jilid 2, Jakarta: Erlangga

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya menonjol ke dalam masyarakat dewasa tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan (Shaw dan Costanzo, 1985).²²

Dengan demikian, keunikan dan kompleksitas perilaku remaja terletak pada perubahan perilaku yang kurang stabil dan gejala-gejalanya sangat sulit untuk diidentifikasi. Sehubungan dengan perkembangan perilaku remaja, "Suatu keadaan jiwa yang dapat kita pastikan tentang remaja adalah penuh kegoncangan"²³. Kegoncangan jiwa remaja tersebut, berkaitan erat dengan kondisi internal (dalam diri) dan eksternal (diluar diri) remaja akibat rangsangan-rangsangan yang terjadi. Keadaan ini dapat berakibat positif dan negatif terhadap perubahan perilaku remaja. Hal itu terlihat dari fenomena perilaku yang menyimpang dari norma social. Salah satu jenis perilaku menyimpang remaja adalah tingkah laku menyimpang dan agresif salah satu bentuk tingkah laku sosial yang menyimpang, bercirikan cenderung merusak, melanggar peraturan-peraturan serta menyerang. Meliputi : mencuri dan merusak hak milik, bidang seks, hubungan dengan orang lain (menyerang dengan tiba-tiba dan berkelahi)²⁴.

²²M.E Shaw and P.R., Costanzo. 1985. *Theories of Social Psychology*, second Edition. London: McGraw-Hill Book.

²³ Zakiah Dradjat, *membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang 1971, h. 112

²⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya, Usaha Nasional, h. 191-192

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli maka dapat ditarik kesimpulan yaitu anak remaja adalah masa dimana individu yang berada dalam pada masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan sangat pesat dari segi fisik, psikis dan sosial.

Terdapat batasan usia pada masa remaja yang difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa²⁵. dibagi tiga yaitu:

1. Remaja Awal (12-15 Tahun) Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini 14 remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

2. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun) Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang

²⁵Kartini Kartono. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung : CV Mandar Maju.1995

dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.

3. Remaja Akhir (18-21 Tahun) Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya.

Tetapi perlu kita ketahui tidak semua anak dan remaja memiliki perkembangan fisik dan mental yang sehat dan mengalami kehidupan yang bahagia dalam keluarganya. Ada kalanya mereka mengalami masalah, baik berkaitan dengan mental, ekonomi maupun sosial dalam keluarga dan lingkungannya. Kondisi ini seringkali berakibat anak melakukan perbuatan perdata atau pidana mengandung konsekuensi hukum. Di antara perkara perdata yang berkaitan dengan anak dan remaja adalah perkawinan usia muda atau kawin di bawah umur. Sedangkan perkara pidana yang mungkin juga dilakukan anak seperti pencurian, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran moral kesusilaan.

1. Batas usia dalam perbuatan Hukum
 - a. Batas usia baligh

Usia baligh menjadi ukuran agar kepada yang bersangkutan dapat diberikan status mukallaf, sehingga yang bersangkutan dikenakan kewajiban agama. Menurut Mardaham al-Imam, seseorang dikatakan

baligh apabila sudah keluar sperma bagi anak laki-laki dan kedatangan haid (menstruasi) pertama (menarche) bagi anak perempuan. Apabila tidak ada sperma dan haid maka batas usia maksimal untuk bisa dikatakan baligh adalah usia 15 tahun²⁶.

2. Batas Usia Pemberlakuan Hukum Pidana

Tindak pidana dalam berbagai bentuknya ada kalanya juga dilakukan oleh anak dan remaja. Dalam hal ini Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya secara berbeda dibandingkan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

a. Hukum Islam

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa hukum itu tidak diberlakukan atas tiga golongan, yaitu anak kecil hingga ia dewasa (baligh), orang yang tidak berakal (gila) dan orang yang tidur hingga ia bangun.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ.

Artinya :

“Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang gila sampai ia sadar,” (Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi).

²⁶Mardham al-Imam, Agama Yang Lurus Benar, Jakarta: Kalam Mulia, 1999, h. 11.

Berangkat dari sini maka kedewasaan dan keberakalan seseorang menjadi batas untuk memberlakukan hukum syariat kepadanya. Ukuran baligh sudah disebutkan terdahulu yaitu keluar sperma (laki-laki) dan haid (perempuan) atau maksimal berusia 15 tahun.

Hukum pidana positif yang berlaku di beberapa negara tidak sama dalam menentukan batas usia tersebut. Inggris dan India membatasi pada usia tujuh tahun, dan batasan ini sama dengan yang berlaku pada masa Kekaisaran Romawi sebelum datangnya agama Islam. Sementara di Italia dibatasi pada usia sembilan tahun. Ada versi mengatakan batas usia penjatuhan hukuman pidana di Republik Persatuan Arab (RPA) khususnya Mesir dan Syria 15 tahun, India dan Sudan 12 tahun, Inggris 14 tahun dan Perancis 16 tahun. Jadi batasan usia pada masing-masing negara tidak sama²⁷.

b. Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di segi hukum acaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-undang Pengadilan Anak). Pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak Nakal, yaitu mereka yang berusia 8 tahun tetapi belum sampai berumur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak tersebut jika melakukan tindak pidana, maka persidangan yang dilakukan

²⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 369-

terhadapnya adalah secara khusus dan disebut dengan Sidang Anak, dan pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Sidang Anak dilakukan secara tertutup²⁸.

Undang-Undang Pengadilan Anak ini dalam pasal-pasalnyanya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut: Dalam proses persidangannya ditangani pejabat khusus, yaitu di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat penuntutan oleh penuntut umum, dan di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7). Kemudian dalam proses pembinaannya, mengakui peran pembimbing kemasyarakatan Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela (pasal 1 ayat 11).

E. Keluarga Dari Anak sebagai Pelaku secara Yuridis

Orang tua yang merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Dari orang tua lah anak mendapatkan contoh utama dalam berperilaku. Sesuai teori Social Learning, anak akan melakukan proses modeling perilaku dari orang tua. Seperti kata peribahasa, “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”. Jika orang tua memberikan contoh berperilaku yang sopan, hangat, dan perilaku baik lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan memiliki perilaku yang sama. Begitupun jika orang tua memiliki perilaku yang kasar, suka membentak,

²⁸Republik Indonesia “*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 4-5.

malas, dan perilaku buruk lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan meniru perilaku buruk tersebut.

Pada konteks itu, pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan pribadi manusia yang muslim sebagaimana diungkapkan D.Marimba bahwa pendidikan Islam adalah ”bimbingan jasmani, rokhani berdasarkan hokum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran kepribadian Islam”²⁹.

Ada beberapa saran atau nasihat dari Prof. Dr. Zakiyah Darajat (ahli ilmu jiwa ternama di Indonesia) sehubungan dengan pembinaan dan pendidikan terhadap remaja, yaitu :

1. Tunjukkan pengertian dan perhatian terhadap mereka.
2. Bantulah remaja untuk mendapatkan rasa aman.
3. Timbulkan pada remaja bahwa dia disayang.
4. Hargai dan hormati mereka
5. Berilah remaja kebebasan dalam batas-batas tertentu (kebebasan yang tidak melanggar norma-norma agama).
6. Timbulkan pada remaja rasa butuh akan agama.
7. Sediakan waktu dan sarana untuk berkonsultasi dengan mereka.
8. Usahakan agar mereka merasa berhasil.³⁰

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 tentang Asas-asas dasar ayat (2)

²⁹Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: alBandung, 1998, h. 23

³⁰Drs. Heri Jauhari Muchtar.: *Fiqih Pendidikan* Bandung : Rosdakarya Bandung : 2012, h 71.

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum³¹. Pasal 5 tentang Asas-asas dasar ayat (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum³², pasal 52 tentang Hak Anak ayat (1) setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara³³.

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 BAB XA**) tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal diatas kita dapat menyimpulkan bahwa seorang anak pun yang berkomplis dengan hukum berhak atas kepastian hukum yang adil di Negara kita ini.

Ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

³¹Republik Indonesia , “Undang-undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia “, Bab II, Pasal 3, ayat 2.

³²Republik Indonesia , “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, Bab II, Pasal 5, ayat 1.

³³Republik Indonesia , “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Bab III, Pasal 52, ayat 1.

Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak³⁴.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan,

³⁴Nashriana. *Ilmu Hukum Pidana Anak dari Filsafat Pemidanaan ke Teori Pertanggungjawaban Pidana Dogmatik Hukum dan Praktik Hukum*. Universitas sriwijaya

pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana³⁵.

Dalam Kompleksitas Hukum Islam di Indonesia BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 .

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacak fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dari pasal diatas dapat kita lihat bahwa orang tua atau pun keluarga memiliki peranan sangat besar kepada anak yang sedang berkompli dengan hukum, karena pada pasal 98 ayat (2) menerangkan bahwa : Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dan di pasal 98 ayat (3) menerangkan bahwa : Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

³⁵Mulyadi, Adytia Wisnu dan Ida Bagus RaiDjaja. 2013. *“Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”* Diakses dari <http://www.google.com>

F. Keluarga dari anak sebagai pelaku secara sosiologis

Teori Kontrol sosial, atau teori kontrol memiliki asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat cenderung sama dengan masyarakat di sekitarnya. Baik atau jahatnya seorang anak tergantung suasana dan stimulus lingkungannya. Lingkungan yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum tentunya lingkungan yang memiliki stimulus negatif. Sehingga ketika stimulus negatif itu muncul, anak akan mengadopsi dan meniru perilaku itu dalam kehidupannya. Misalnya anak tinggal di daerah yang kumuh dengan kondisi masyarakat yang sering mengumpat, daerah yang banyak preman, rawan tawuran, atau bahkan karena memang pola pengasuhan orang tua yang salah. Maka kemungkinan anak memiliki perilaku yang sama dengan lingkungannya juga sangat besar.

Keluarga disebut kelompok utama karena mereka adalah satuan sosial paling kecil yang membentuk satuan sosial yang lebih besar, satuan mereka ini merupakan wujud dari sebuah masyarakat. Maka keluarga dan masyarakat memiliki ikatan kehidupan bersama, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat tanpa kehadiran keluarga di dalamnya.

Remaja Adalah bagian dari kelompok manusia atau masyarakat dengan karakter dan profil yang berbeda bila dibandingkan dengan kelompok manusia atau masyarakat lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi usia, dimana remaja berada pada masa transisi dan perkembangan fisik serta psikologis yang begitu cepat. Salah satu jenis perilaku

menyimpang remaja adalah tingkah laku menyimpang dan agresif salah satu bentuk tingkah laku sosial yang menyimpang, bercirikan cenderung merusak, melanggar peraturan-peraturan serta menyerang Meliputi : mencuri dan merusak hak milik, bidang seks, hubungan dengan orang lain (menyerang dengan tiba-tiba dan berkelahi)³⁶.

Disisi lain, juga pengaruh dari dalam, misalkan keadaan keluarga yang *broken home*, lingkungan masyarakat yang kurang mendidik dan lingkungan sekolah yang kurang disiplin. Akibatnya, perkembangan perilaku remaja tidak stabil, guna mengantar remaja kearah perkembangan perilaku positif, dibutuhkan penerapan pendidikan Islam terutama dalam pendidikan keluarga.

Pendidikan Islam adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan dan mengantarkan manusia agar memiliki kematangan jasmani dan rohaninya (mental). Pendidikan Islam tidak pula berarti pengetahuan mengenai agama semata, lebih dari itu ia mencakup berbagai aspek pengetahuan yang universal dan membutuhkan pendalaman pada suatu periode tertentu.

Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tuadan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya.Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan

³⁶Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya, Usaha Nasional, h. 191-192

keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat. Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu.

Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga berperan penting dalam menjaga perilaku anak tetap dalam kewajaran norma. Jika pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindakan kriminal, sehingga akan berakibat tingginya angka kriminalitas pada anak³⁷.

Untuk menangani anak berkomplit dengan hukum ABH, semua pihak harus terlibat aktif dan berkontribusi. Diperlukan juga integrasi sinergis antara psikologi dan hukum untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi anak. Jika anak ABH terpaksa menjalani pengadilan, maka dukungan moral dari lingkungan di sekitarnya dan stimulasi yang positif sangat dibutuhkan untuk merehabilitasi perilaku anak menjadi lebih baik. Dengan demikian, antara orang tua dan negara memiliki porsi yang sama untuk bersama menangani anak berkonflik dengan hukum. Dukungan keluarga selama anak berkonflik dengan hukum hingga selesai masa hukuman sangat diperlukan oleh anak. Dalam hal ini anak tetap butuh

³⁷Gumilang, Guslan. 2014. Ketika Anak-Anak Menjadi Pelaku Kejahatan. <http://www.jpnn.com/read/2014/09/01/255082/Ketika-Anak-Anak-Menjadi-Pelaku-Kejahatan> diakses pada tanggal 26 januari 2019

pendampingan sebelum vonis, butuh dikunjungi secara teratur untuk memberikan dukungan moril dan membantunya merehabilitasi nama baiknya menjelang anak selesai dihukum hingga anak kembali ke masyarakat.

G. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah konseptual mengenai suatu teori berhubungan diantara berbagai factor yang telah di indentifikasikan penting terhadap masalah penelitian³⁸.




³⁸Juliansya Noor, Metode penelitian skripsi tesis disertasi dan karya ilmiah Jakarta : kencana 2017 h.26

Bagan 2.1


Tinjauan Yuridis sosiologis terhadap fenomena terjadinya kekerasan fisik

dilakukan Anak Remaja dikalangan masyarakat kota Palopo



berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini mengarah kepada dasar hukum. Bagaimana tindak pidana anak yang ada I kota palopo dan bagaimana perlakuan terhadap tindak pidana anak

perspektif hukum islam. Di dalam penulisan ini penulis meninjau dari yang pertama tinjauan yuridis dan yang kedua tinjauan sosiologis ,dimana tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa dan memahami suatu pandangan dari segi hukum, sedangkan tinjauan sosiologis adalah mempelajari dengan cermat apa yang ada dimasyarakat sosial. Dan penulis berharap dapat menghasilkan kesimpulan yang baik dari seluruh penulisan diatas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif). Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen – dokumen, mengelolah data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif), dengan menghubungkan kejadian dan peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologi), guna agar dapat mendekripsikan polemic atau masalah yang terjadi di Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota palopo. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena lokasi tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat penduduk dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kekerasan, yang dilakukan oleh anak dalam beberapa tahun terakhir.

C. Subjek Penelitian

Amirin mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu mengenai ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian¹. Untuk mendapatkan pemahaman tentang Tinjauan Yuridis sosiologis terhadap tindak pidana kekerasan oleh Anak di Kota Palopo, Maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak – pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Aparat Kepolisian dan Masyarakat Kota Palopo Yang sekiranya nanti dapat membantu penelitian dalam menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian

- a. Tokoh Masyarakat
- b. Tokoh Agama

¹Muh.Fitrah dan luthfiyah, *Metodologi Penelitian*; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Jawa Barat: Jejak, 2017. h.152

2. Data sekunder

Data yang di peroleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literature bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

a. Polres Kota Palopo

E. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

a. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat.

F. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, maka digunakan suatu system analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran yang nyata mengenai

tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat Kota Palopo.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

Kota Palopo Secara geografis Kota Palopo berada pada koordinat $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Adapun batasan administrasi Kota Palopo terdiri dari :Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi yang berada didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $258,17$ Km^2 dengan 9 (Sembilan) wilayah administrasi kecamatan yang meliputi Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat dengan jumlah 48 kelurahan.

Berdasarkan data BPS Kota Palopo pada akhir Tahun 2012 jumlah penduduk Kota Palopo sebanyak 152.703 jiwa,(74.870 jiwa laki-laki dan 77.833 jiwa perempuan), dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,20 % per tahun.

Rata-rata kepadatan penduduk Kota Palopo sebanyakjiwa/ km^2 , untuk Kecamatan Wara Selatan 980,11 jiwa/ km^2 ,

Kecamatan Sendana 159,48 jiwa/km², Kecamatan Wara Timur 2648,84 jiwa/km², Kecamatan Mungkajang 133,92 jiwa/km², Kecamatan Wara Utara 1885,20 jiwa/km², Kecamatan Bara 1015,03 jiwa/km², Kecamatan Telluwanua 351,66 jiwa/km² dan Kecamatan Wara Barat 179,31 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Wara dan jarang penduduknya adalah Kecamatan Mungkajang.

B. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di kota Palopo

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana, menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana.

Hukum tindak pidana Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang tidak dapat diragukan lagi keabsahannya, sedangkan hukum tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP .Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (4) dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan. (5) percobaan untuk

melakukan kejahatan ini tidak dipidana .¹ Merupakan rumusan hukum yang dibuat oleh manusia ,yang belum sesuai dan kurang memberikan rasa adil.

Dalam pasal 351 tentang Tindak kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia merupakan tindak pidana materiil, dimana tindak pidana tersebut dianggap telah selesai dilaksanakan oleh pelakunya, tindak pidana ini tidak ditentukan unsur-unsurnya hanya menentukan kualifikasinya saja. Dalam Hukum Pidana Islam, penganiayaan termasuk kategori jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan syara, yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir, dan hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah qisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat.

Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Faktor seorang anak melakukan tindak pidana yaitu karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan, kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yaitu sesuai dengan KUHP serta melihat pertimbangan Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu penjatuhannya sanksinya adalah separuh dari

¹Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Pasal 351 ayat 1-5 tentang Penganiayaan

orang dewasa. Serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu memberikan pengajaran, pembinaan serta didikan dari orang tua dan juga peran serta masyarakat dalam hal ini pemerintah.²

Di dalam KUHP pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

kekerasan yaitu setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, seperti mengikat atau memukul korban dengan sengaja, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan yaitu ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam.

²Salma D. *Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar), Skripsi. (Makassar : Universitas Alauddin Makassar ,2011).

Tabel 2.2

Jumlah kasus tindak pidana kekerasan oleh anak yang ada di Polres :

NO	TAHUN	KASUS
1	2017	21
2	2018	6
3	2019	14
JUMLAH		41

Dari tabel pertama diatas dapat kita lihat berapa kasus tindak kekerasan oleh Anak yang ada di Polres Palopo , Jumlah keseluruhan kasus yang ada berjumlah 41 kasus dan semua kasusnya adalah kasus penganiayaan yang menimbulkan luka. Dari semua kasus yang ada umur rata-rata Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan termasuk dalam kategori usia sekolah yaitu usia 15-18 tahun.³ Dalam hal ini yang melatar belakangi seorang Anak melakukan tindak pidana sebagian besar dari lingkungannya.⁴

³Data yang diperoleh dari *Polres Kota Palopo* pada tanggal 30 agustus 2019

⁴Fahrudin , *Aparat Kepolisian Polres Kota Palopo* wawancara penulis pada tanggal 30 agustus 2019

Tabel 2.3

Jumlah Kasus tindak pidana kekerasan oleh anak yang berakhir damai dan yang di limpahkan ke Kejaksaan

No	TAHUN	BERAKHIR DAMAI (POLRES PALOPO)	KEJAKSAAN
1	2017	6	5
2	2018	2	-
3	2019	2	1
JUMLAH		10	6

Table kedua adalah jumlah kasus tindak pidana kekerasan oleh Anak yang berakhir damai di Polres Palopo kasus yang berakhir di Polres palopo ini dengan melakukan langkah hukum yaitu mediasi kepada kedua belah pihak dan jumlah kasus tindak pidana yang di limpahkan ke Kejaksaan dan biasanya kasus yang di limpahkan ke kejaksaan ini karna tidak adanya titik temu untuk perdamaian kepada kedua belah pihak maka akan dilimpahkan ke kejaksaan.⁵ Bila kita melihat jumlah kasus dari kedua table di atas kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku selama 3 tahun terakhir sampai bulan ini jumlah semakin sedikit. Ini merupakan sebuah pencapaian yang ada di Kota Palopo sendiri, hal ini tidak terlepas dari dukungan orang tua serta lingkungan generasi muda kita sekarang. Di pengadilan pun dilakukan langkah hukum yaitu diversifikasi.

⁵Data yang diperoleh dari *Polres Kota Palopo* pada tanggal 30 agustus 2019

C. Bagaimana perlakuan tindak pidana oleh Anak

Penjahat anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (pasal 45 KUHP). Jadi hanyananak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHPlah yang diajukan ke depan Sidang Anak. menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Proses penerapan hukuman terhadap tindak pidana anak adalah pemberian hukuman terhadap anak berdasarkan kesalahan berupa tindak pidana yang diperbuat dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses penerapan hukuman sesuai perundangan yang berlaku. Upaya penerapan hukuman yang berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu penangkapan dan penahanan, penyidikan, dan hak-hak tersangka.

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) secara umum adalah memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik; emosional; sosial dan seksual; ataupun deskriminasi dari latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial, dan budaya, agar anak dapat tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal.

Menurut Undang-undang Peradilan Anak 35 tahun 2011 dijelaskan adanya perbedaan perlakuan terhadap anak sebagai pelaku dengan orang-orang dewasa, perbedaan yang pertama dilihat dari tahap pemeriksaan sebagai pelaku dan penangkapan adalah langkah terakhir yang dilakukan aparat kepolisian kepada Anak yang menjadi pelaku, yang kedua adalah sebutan kepada Anak bila dalam proses pemeriksaan aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan tidak pernah menyebut atau memanggil Anak ini sebagai Tersangka, kemudian dalam proses pemeriksaan Anak wajib di dampingi oleh orang tuanya dan di atas 5 tahun itu wajib untuk di dampingi oleh penasehat hukum mampu atau tidak mampu apabila Anak ini tidak mampu maka Negara akan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi.⁶

Pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan pribadi manusia yang muslim sebagaimana diungkapkan D.Marimba bahwa pendidikan Islam adalah "bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran kepribadian Islam."⁷

Di Kota Palopo sendiri Khususnya di Polres dalam tahap penyidikan sendiri aparat tidak melakukan penahanan hal ini ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak bagian ketiga penangkapan dan penahanan dalam

⁶Fahrudin , *Aparat Kepolisian Polres Kota Palopo* wawancara penulis pada tanggal 30 agustus 2019

⁷Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: alBandung, 1998, h. 23

Pasal 30-35⁸ diterangkan dua syarat yang pertama anak dapat ditahan jika umurnya sudah 14 tahun ke atas dan yang kedua anak itu dapat ditahan bila mana ancaman pidananya tujuh tahun keatas, bila tindak pidana kekerasan ini hanya menyebabkan luka maka tidak ada atau tidak boleh ditahan. Dalam proses penyidikan aparat kepolisian melakukan penyidikan dalam jangka waktu 7 hari, bila dalam kurun waktu tersebut tidak cukup maka akan dimintai perpanjangan 8 hari ke kejaksaan maka total harinya adalah 15 hari penyidikan bila mana di butuhkan.⁹

Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat di bawah ini :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا قَوْدَ لَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلٍ وَلَا حَدٍّ وَلَا نَكَالٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ

Artinya:

“Abdur razaq telah meriwayatkan dari ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula Qisas dalam suatu tindakan melukai,

⁸Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana Anak pasal 30-35

⁹Fahrudin , Aparat Kepolisian Polres Kota Palopo wawancara penulis pada tanggal 30 agustus 2019

tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.”¹⁰

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak begitu saja atau ada sanksi lain. Atau diberikan takzir kepada anak, jika diberi takzir apa bentuk takzir yang cocok serta umur berapa diterapkan takzir itu. Berbeda halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya.

Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga diklasifikasikan jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya. Di sisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Pendapat terakhir berupa pembebasan ini pun mempunyai dasar pijakan yang kuat yaitu sabda Rasulullah saw berikut ini:

حَدَّثَنَا حُشَيْمٌ أَنبَانَا يُونُسُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمِصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ (رواه احمد)

¹⁰Abdul Razzaq ibn Hammam as Sanaani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.tp: Majlis al-‘Ilmi), h. 179

Artinya :

”Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anakkecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gilasampai ia sembuh”¹¹

Kapolres Palopo pun juga sudah mendirikan pesantren khusus anak-anak nakal, di pesantren ini anak-anak akan dibina menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pesantren ini membuahkan hasil karna sudah ada beberapa yang berhasil di bina dan masih adapula yang belum dan anak yang berhasil di bina ini masih menjalin hubungan baik dengan aparat dan bila ada temannya yang berkomplik maka dia juga akan turun tangan untuk memberikan konseling kepada temannya tersebut.

Dalam menanggulangi Anak sebagai pelaku aparat melakukan pendekatan social yang bekerja sama dengan pekerja social dan dinas social dan dilakukannya pembinaan khusus dari lapas , di dalam lapas ini ada pembinaan khusus yang dilakukan untuk Anak yang berkomplik dengan hukum yang bekerja sama dengan polisi santri . Jadi Anak yang melakukan tindak pidana akan di Bina secara ke agamaan oleh Polisi santri yang ada di Kota Palopo sendiri. Perlakuan hukum yang dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun maka akan dilakukan diversi tapi bila masih dalam proses penyidikan aparat akan melakukan mediasi sebagai upaya agar kasus ini berakhir damai, dan bila mediasi tidak berhasil maka akan di ajukan ke tahap sidik disini aparat tetap mengusahakan diversi

¹¹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad* , Hadis No. 896, Jilid 2 (Beirut: Darul fikr, tt.), h.

dalam diversi ini aparat mengundang kedua belah pihak serta tokoh agama dan tokoh masyarakat meliputi BAPAS dan Dinas Sosial .

Seperti data yang di dapatkan kasus tindak pidana oleh anak hanya 25% yang lanjut sampai ke pengadilan biasanya ini bukan karna keinginan dari Anak yang menjadi korban atau pelaku tetapi dari pihak keluarga. Dalam memberikan titik jera kepada Anak yang melakukan tindak pidana aparat sudah banyak melakukan cara tapi kembali lagi anak-anak yang sampai melakukan tindak pidana kekerasan ini didasari akan dua factor yaitu keluarga dan lingkungannya. Aparat akan meminta kepada pihak keluarga untuk melakukan konseling apabila Anak ini sudah di anggap berbahaya kembali lagi hal kenakalan Anak ini dapat terulang kembali karna kedua factor di atas karna mayoritas anak yang di tangani oleh aparat adalah anak-anak yang broken home dan hanya sedikit yang orang tuanya masih bersama.

Dari aparat kepolisian, Kejaksaan dan BAPAS sudah berusaha melakukan pembinaan untuk anak-anak tapi semua hal ini tidak berguna apabila tidak ada peranan dari keluarga, karna sebenarnya anak-anak akan tumbuh dengan pribadi yang baik tergantung dari keluarga dan lingkungannya bila Anak ini mendapatkan kasih sayang yang baik dari keluarga dan lingkungan yang baik maka Anak ini akan tumbuh menjadi Anak yang berkepribadian baik dan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri. Dan aparat pun sudah memberikan penjelasan kepada orang tua bila tidak bisa mengurus anaknya aparat

meminta untuk di serahkan ke Negara agar Negara yang mengurus dan mendidik Anak ini karna Negara sudah menyediakan panti khusus Anak nakal yang ada di Kota Makassar yaitu Panti Salodong.¹² Jadi kenakalan itu bila tidak diperbaiki dari awal akan menjadi tindak pidana bila terus menerus melakukan kenakalan maka akan bertumpuk menjadi banyak dan terjadi lah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dan saat ini kekerasan hingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sudah berkurang jadi dapat di katakana Kota Palopo sudah lebih aman di banding tahun-tahun kemarin yang dimana tindak pidana kekerasan oleh Anak banyak terjadi. Dan kita patut bersyukur atas pencapaian ini.

Penanggulangan serta upaya yang di gunakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan hukum yang ada dengan melihat undang-undang system peradilan anak yang menjadi bahan bahwa seorang anak tidak akan di pidana atau ditahan bila umurnya masih di bawah 14 tahun keatas. Aparat kepolisian pun melakukan upaya mediasi dan diversifikasi kepada kedua belah pihak yang berkomplik sebagai langkah hukum yang di ambil oleh aparat.

Kita dapat mengapresiasi langkah yang di ambil pemerintah dengan melakukan pembinaan social, keagamaan, serta pengadaan pesantren untuk anak-anak yang berkomplik dengan hukum. Dan pembinaan keagamaan serta social kepada anak yang ada di Lapas Kota

¹²Fahrudin , *Aparat Kepolisian Polres Kota Palopo* wawancara penulis pada tanggal 30 agustus 2019

Palopo. Tentunya dalam memperbaiki atau menanggulangi kenakalan Anak ini tidak lepas dari tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat serta orang-orang yang ada dilingkungan anak-anak ini. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada Anak agar Anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat menyakiti diri dan orang yang ada di lingkungannya.

Aparat kepolisian dan pemerintah harus lebih giat lagi dalam pembinaan terhadap Anak bukan hanya untuk Anak yang berkomplik dengan hukum tetapi Anak-anak yang ada di sekitar kita, dilingkungan kita, dengan melakukan misalnya sosialisasi tentang pentingnya hidup rukun kepada orang-orang disekitar kita atau tentang hal-hal apa saja yang baik di lakukan seorang Anak di usianya agar Anak ini tidak terjerumus kedalam hal yang tidak di inginkan.

D. Bagaimana upaya perlakuan hukum terhadap tindak pidana oleh Anak di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, yang terdiri:¹³

¹³Hassan Hanafi, loc. cit., h. 368-370.

- a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir
- b. Masa kemampuan berpikir yang lemah
- c. Masa kemampuan berpikir yang jenuh

Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut al-Rad'u al- Zajru dan tujuan edukatif (pengajaran) atau al- Islah wa al-Ta'dib.¹⁴

Perilaku manusia yang dinilai sebagai bentuk kejahatan dalam konsep hukum pidana Islam terbagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) Kejahatan terhadap badan seperti per lukaan/pengrusakan anggota badan baik secara sengaja, semi sengaja dan tidak disengaja atau kesalahan. (2) kejahatan terhadap harta yaitu pencurian, perampokan. (3) Kejahatan terhadap nasab seperti zina. (4)Kejahatan terhadap agama yaitu murtad. (5) Kejahatan pada akal seperti minum minuman keras.

Sedangkan dalam fikih Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fikih berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid . Sesuai dengan ayat Alquran Q.S an- Nur 24 (59) :

¹⁴Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 279.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ ...

Terjemahnya:

“Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig”¹⁵

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Alquran dan hadis, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178-179 tentang hukuman Qisas dan pemberlakuan Diyat bagi pelaku tindak pidana.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿178﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿179﴾

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, h. 113.

Terjemahannya :

”Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih {178}. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa {179}.”¹⁶

Sanksi pidana dalam hukum Islam sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu hudud, Qisas dan takzir. Hudud yaitu bentuk pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya terhadap seorang yang melakukan tindak pidana hudud. Hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi, terutama membebaskan tersangka dari tuntutan hudud tersebut.¹⁷ Qisas yaitu jenis pidana eksekusi mati yang dijatuhkan terhadap terpidana pembunuhan dan penganiayaan karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Jenis pidana ini pada dasarnya juga telah ditetapkan oleh Allah swt., dan Rasul-Nya. Ta'zir adalah salah satu bentuk hukuman kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar, dengan jenis, kadar dan aturan tertentu. Dalam hal ini tidak ada ketentuan dari Allah SWT tentang bentuk dan jenis hukuman, sehingga semua diserahkan

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, h. 113.

¹⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al- Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1960), h. 663

kepada hakim yang menangani masalah tersebut, hakim dalam hal ini memang di beri wewenang khusus untuk menentukan jenis hukuman dan kadarnya, bahkan termasuk untuk membatalkan hukuman itu.

Adapun urgensi pembagian jenis pidana seperti itu adalah untuk mengkategorikan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku jarimah tersebut, apakah tergolong kepada jarimah hudud, kisas atau takzir. Selain itu pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menentukan vonis pidana kepadanya. Jarimah yang tergolong kepada hudud misalnya, seorang hakim tidak memiliki kewenangan dalam memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang tersangka. Jadi, tugas hakim dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana yang telah ditentukan tersebut apabila telah terbukti kesalahannya. Dengan demikian permohonan maaf dari pihak manapun tidak akan dapat memengaruhi vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena jenis pidana tersebut merupakan hak Tuhan untuk kepentingan orang banyak.

Salah satu bentuk perdamaian itu adalah pihak korban membebaskan tersangka pembunuhan itu dari tuntutan Qisas ini dan pelaku tindak pidana menyerahkan diyat sebagai pengganti sanksi. Al-quran menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana mati tersebut merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah masyarakat. Rasionalisasinya adalah bahwa seseorang yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir panjang untuk melakukannya, karena pada akhirnya nyawanya

juga akan dihilangkan melalui Qisas tersebut. Takzir yaitu jenis pidana yang tidak diatur secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya.

Defenisi tersebut adalah berlaku untuk perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum syara' termasuk dalam kategori ini adalah murtad, minum-minuman keras, berzina, menuduh melakukan perbuatan zina tanpa saksi-saksi, mencuri, dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa..

Selain perbuatan jahat seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam juga dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan perilaku kejahatan, yaitu jarimah¹⁸ dan jinayah.¹⁹ Menurut Hamka Haq, hukum jinayah dalam Islam ditegakkan bertujuan untuk melindungi dan menjamin terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (*hifz al- Din*), melindungi jiwa (*hifz al- Nafs*), melindungi akal (*hifz al- Aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al- Nasb*) dan melindungi harta kekayaan (*hifz al-Mal*).²⁰

Sedangkan Abdul Qadir Audah, mendefinisikan jinayah dengan arti khusus :

¹⁸Jarimah dalam Alquran dikonotasikan sebagai suatu kesalahan, di sisi lain banyak pula dipergunakan dalam konotasi berbuat suatu tindakan kurang baik sehingga jarimah memiliki kesamaan dengan jinayah yaitu melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah atau meninggalkan kewajiban yang nyata-nyata telah diperintahkan Allah. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 22

¹⁹Jinayah adalah Perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jinayah berasal dari kata janayajni yang berarti akhaza (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal.

²⁰Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al- Ahkam, 2003), h.193. Lihat juga *Imam al- Syatibi, al- Muwafaqat fi Usul Syariah*, Juz I (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, t.th). h. 4.

الْجِنَايَةُ لُغَةً إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ مَا اكْتَسَبَهُ وَإِطْلَاحًا إِسْمٌ لِفِعْلِ

مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya:

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu: al- Ruknu al- Syar'i (adanya nash yang mengundangkannya), al-Ruknu al-Maddi (adanya perbuatan yang melanggar hukum) dan al- Ruknu al- Adabi, (adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana). Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihtiyat, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur syubhat, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dari hasil pembahasan skripsi tentang tinjauan yuridis sosiologis terhadap tindak pidana kekerasan oleh Anak (studi kasus tindak pidana anak palopo), maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun tindak pidana kekerasan oleh Anak di Kota Palopo cukup memprihatinkan. Di lihat dari data yang di peroleh di lapangan selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 kasus anak yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak stabil kadang mengalami peningkatan dan kadang pula angkanya menurun seperti pada tahun 2017 terdapat 21 kasus, kemudian angka ini menurun pada tahun 2018 yaitu dengan angka 6 kasus saja, dan meningkat sedikit di tahun 2019 dengan 14 kasus. Sehingga total semua kasus yang ada sejumlah 41 kasus dari data yang di dapat oleh penulis di Polres Palopo. Tentu saja hal ini patut di waspadai jangan sampai peningkatan akan tindak pidana oleh Anak mengalami peningkatan yang cukup drastic dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada Anak yang berkomplik dengan hukum, dengan memberikan wajib lapor 2x dalam seminggu guna melakukan penyidikan, dilakukannya pembinaan oleh aparat yang bekerja sama dengan dinas sosial dan polisi santri, memasukkan anak ini ke dalam pesantren

khusus anak-anak nakal untuk dibina secara keagamaan, bila ancaman penjaranya di bawa 7 tahun maka aparat akan melakukan tindakan mediasi antara kedua belah pihak , bila hal ini tidak berhasil maka aparat akan tetap melakukan diversi yang di hadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas sosial dan BAPAS. Tentu saja hal ini dapat membantu anak-anak menjadi lebih pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia perbuat.

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang terkait adalah (a). menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi Anak yang berkomplik dengan hukum, (b). melakukan mediasi, (c). melakukan diversi, (d). melakukan dan mengadakan pembinaan social dan. (e) agamaan kepada Anak, (f). mendirikan pesantren khusus anak-anak nakal. Adapun perlakuan hukum terhadap tindak pidana anak dalam hukum Islam , dalam hal ini hakim harus bersikap aktif demi menjaga hak-hak anak yang telah di atur oleh undang-undang dan tetap sejalan dengan apa yang telah di tentukan oleh hukum syara'.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan sehubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Orang tua harus harus lebih memperhatikan tingkah laku anak-anak jangan sekali-kali mencoba untuk mengabaikan anak apalagi anak sangat membutuhkan kasih sayang serta dukungan yang banyak dari orang tuanya, apabila hal itu terjadi maka anak akan terjerumus

kedalam hal yang negatif yang dapat menghancurkan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Serta hal ini dapat mengganggu psikologis anak.

2. Perlunya penanaman Ilmu Agama kepada anak-anak agar mereka lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri mereka dan juga pembinaan yang lebih maksimal dilingkungan sekolah dengan mengajari pentingnya hidup damai tanpa melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain.
3. Aparat Pemerintah juga harus lebih gencar dalam melindungi anak-anak Negeri ini, dengan lebih memperhatikan pemberian pembinaan social kepada anak-anak, tidak hanya sampai disitu aparat juga harus memperlihatkan contoh yang baik kepada anak-anak yang sudah terlanjut berkomplik dengan hukum, sehingga anak ini ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dari kehidupannya ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri al- Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1960).

Al-Auqaf, Wazarah. *Fiqh al- Islamy wa Atsaruhu*. (Libanon; t.p, t.t.).

Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Al-Imam, Mardham. *Agama Yang Lurus Benar*, jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Al-Imam Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, Subul al-Salam, Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H, Jilid 2, Juz 3.

Araşjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta : PT. SinarGrafika, 2000.

Assayaukanie, Luthfi. *Politik, HAM, dan Isu-isu teknologi dalam fiqh kontemporer*, cet I :Bandung , Pustaka Hidayah, 1998

As Sanaani, Abdul Razzaq ibn Hammam. *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.tp: Majlis al- 'Ilmi).

Dradjat, Zakiah *membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, Jakarta:Bulan Bintang 1971.

Fitrah, Muh. dan luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017.

Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad* , Hadis No. 896, Jilid 2 (Beirut: Darul fikr, tt.).

Hanafi, Hassan. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986).

Haq, Hamka. *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al- Ahkam, 2003),. Lihat juga *Imam al- Syatibi, al- Muwafaqat fi Usul Syariah*, Juz I (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, t.th).

Hanafi, Ahmad,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Hurlock, E.B. 1989. *Perkembangan Anak*. (Terjemahan). Jilid 2, Jakarta: Erlangga

Jarimah dalam Alquran dikonotasikan sebagai suatu kesalahan, di sisi lain banyak pula dipergunakan dalam konotasi berbuat suatu tindakan kurang baik sehingga jarimah memiliki kesamaan dengan jinayah yaitu melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah atau meninggalkan kewajiban yang nyata-nyata telah diperintahkan Allah. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2003)

Jinayah adalah Perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jinayah berasal dari kata janayajni yang berarti akhaza (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal.

Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung : CV Mandar Maju.1995

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

Layyin Mahfiana, *Anak dalam perlindungan hukum*, cetI :Ponorogo, stain Pres Ponorogo, 2012.

Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: alBandung, 1998,

Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*, Surabaya, Usaha Nasional, h. 191-192

Muchtar Drs, Heri Jauhari.: *Fiqih Pendidikan* , Bandung : Rosdakarya Bandung : 2012.

Nashriana. *Ilmu Hukum Pidana Anak dari Filsafat Pemidanaan ke Teori Pertanggungjawaban Pidana Dogmatik Hukum dan Praktik Hukum*. Universitas sriwijaya

Noor, Juliansya. *Metode penelitian skripsi tesis disertasi dan karya ilmiah* Jakarta : kencana 2017

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010.

Shaw, M.E. and P.R., Costanzo. 1985. *Theories of Social Psychology*, second Edition. London: McGraw-Hill Book.

Soetodjo, dan Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama 2006

Sumber Online

Afif, Ahmad. *pertanggung jawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan hukum Islam*, http://eprints.walisongo.ac.id/1246/2/2105028_BAB1.pdf, diakses pada tanggal 20 januari 2019

Afrianti, Dessi.. 2.008 *Kasus Kriminal Dilakukan Anak-Anak*. Dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak-2012>. diakses pada 23 januari 2019

Aprionis. *70 Ribu Anak Dihukum di LP Umum* dari www.antaraneews.com/berita/460372/70-ribu-anak-dihukum-di-lp-umum . 2014 . diakses pada 23 Januari 2019

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006-awahabhazh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 22 januari 2019

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006-awahabhazh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 22 januari 2019

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006-awahabhazh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 22 januari 2019

Sedayu, Agung . 2010. *Komnas Anak: Pelaku Kriminal Anak Marak*. Dari

<http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/064222489/Komnas-Anak-Pelaku-Kriminal-Anak-Marak> diakses pada 23 januari 2019

<http://www.youtube.com/OfficialiNewsTV> Bubarkan Balapan Liar, Polres Palopo Amankan 56 Unit Motor-BIP 13/05. Diakses pada tanggal 05 juli 2019

<https://www.youtube.com/OfficialiNews> Hindari Razia Balap Liar, Pelaku Nekat Terobos Blokade Polisi Palopo BIM 29/05 diakses pada tanggal 05 Juli 2019

<https://www.youtube.com/OfficialiNews> 50 Sepeda Motor Lantaran Terlibat Balap Liar di Palopo – Police Line 29/05 Diakses pada tanggal 05 Juli 2019

<https://koranseruya.com/tawuran-smk-2-vs-man-palopo-dua-pelajar-diamankan-polisi-html>

Gumilang. Guslan. 2014. Ketika Anak-Anak Menjadi Pelaku Kejahatan. <http://www.jpnn.com/read/2014/09/01/255082/Ketika-Anak-Anak-Menjadi-Pelaku-Kejahatan> diakses pada tanggal 26 januari 2019

Media/Berita, Perusahaan. *palopo info*. Media Online http://www.instagramPalopo_Info.com

Mulyadi, Adytia Wisnu dan Ida Bagus RaiDjaja. 2013. “Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Diakses dari <http://www.google.com>

Permatasari, Jelita. *Kedudukan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Perspektif Victimologi Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/kedudukan-anak-yang-berhubungan-denganhukum-abh-ditinjau-dari-perspektif-victimologi-dan-undangundang-no23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-2.html> . 2006 diakses pada 23 januari 2019

Skripsi

Monica Astria, Sitorus. “ *Bentuk Dan Alasan Kekerasan Berpacaran Pelaku Premarital Sex Intercourse Pada Remaja*” Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2015

Regina, Amelia. “Tinjauan Kriminologis terhadap tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo (studi tahun 2012-2014)” Skripsi Universitas Hasanuddin, 2015.

Ricky Adrian, Tangkau. “*Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan antar Siswa dalam lingkungan sekolah menengah atas Negeri di kota Makassar*” Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014.

Salma D. *Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar), Skripsi. (Makassar : Universitas Alauddin Makassar ,2011).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Pasal 351 ayat 1-5 tentang Penganiayaan

Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak” Bandung: Citra Umbara, 2007.

Republik Indonesia “*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” Bab II, Pasal 7, ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 , ayat

Republik Indonesia “*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2000,h. 4-5.

Republik Indonesia , “*Undang-undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia* “, Bab II, Pasal 3, ayat 2.

Republik Indonesia , “*Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, Bab II, Pasal 5, ayat 1.

Republik Indonesia , “*Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”. Bab III, Pasal 52, ayat 1.

Republik Indonesia,” *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*” Pasal 1

**Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap tindak
pidana kekerasan oleh Anak (Studi Kasus
Tindak Pidana
Anak Kota Palopo)**

SKRIPSI

Oleh :

A. Dinda Prasta Rahmadani

NIM. 15 0302 0003



Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa menginginkan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Sehingga diperlukan bimbingan orang tua dalam mendidik

Rumusan Masalah

- Bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Palopo berdasarkan Syariat Islam?
- Bagaimana perlakuan tindak pidana oleh Anak berdasarkan Syariat Islam ?
- Bagaimana upaya perlakuan Hukum terhadap tindak pidana oleh anak di kota Palopo berdasarkan Syariat Islam?

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dikota palopo
- Untuk mengetahui solusi dan upaya-upaya perlakuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo.

Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian

Lokasi penelitian

Subjek Penelitian

Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

Analisis Data

Hasil Penelitian

A. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di kota Palopo berdasarkan syariat Islam

Faktor seorang anak melakukan tindak pidana yaitu karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan, kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yaitu sesuai dengan KUHP serta melihat pertimbangan Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu penjatuhannya sanksinya adalah

TABEL 2.2 Jumlah kasus tindak pidana kekerasan oleh Anak yang ada di Polres

NO	Tahun	Kasus
1	2017	21
2	2018	6
3	2019	14
	Jumlah	41

Tabel 2.3 jumlah kasus tindak pidana kekerasan oleh Anak yang berakhir damai dan yang di limpahkan ke kejaksaan

No	Tahun	Berakhir damai (Polres Palopo)	kejaksaan
1	2017	6	5
2	2018	2	-
2	2019	2	1
	Jumlah	8	6


Menurut Undang-undang Peradilan Anak 35 tahun 2011 dijelaskan adanya perbedaan perlakuan terhadap anak sebagai pelaku dengan orang-orang dewasa, perbedaan yang pertama dilihat dari tahap pemeriksaan sebagai pelaku dan penangkapan adalah langkah terakhir yang dilakukan aparat kepolisian kepada Anak yang menjadi pelaku, yang kedua adalah sebutan kepada Anak bila dalam proses pemeriksaan aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan tidak pernah menyebut atau memanggil Anak ini sebagai Tersangka, kemudian dalam proses pemeriksaan Anak wajib di dampingi oleh

pidana oleh Anak berdasarkan Syariat Islam

- Di Kota Palopo sendiri Khususnya di Polres dalam tahap penyidikan sendiri aparat tidak melakukan penahanan hal ini ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak bagian ketiga penangkapan dan penahanan dalam Pasal 30-35 diterangkan dua syarat yang pertama anak dapat ditahan jika umurnya sudah 14 tahun ke atas dan yang kedua anak itu dapat ditahan bila mana ancaman pidananya tujuh tahun keatas, bila tindak pidana kekerasan ini hanya menyebabkan luka maka tidak ada atau tidak boleh ditahan. Dalam proses penyidikan aparat kepolisian melakukan penyidikan dalam jangka waktu 7 hari, bila dalam kurun waktu tersebut tidak cukup maka akan dimintai perpanjangan 8 hari ke keiaksaan maka

Bagaimana upaya perlakuan hukum terhadap tindak pidana oleh Anak di Kota Palopo berdasarkan Syariat Islam

Dalam menanggulangi Anak sebagai pelaku aparat melakukan pendekatan social yang bekerja sama dengan pekerja social dan dinas social dan dilakukannya pembinaan khusus dari lapas , di dalam lapas ini ada pembinaan khusus yang dilakukan untuk Anak yang berkomplik dengan hukum yang bekerja sama dengan polisi santri . Jadi Anak yang melakukan tindak pidana akan di Bina secara ke agamaan oleh Polisi santri yang ada di Kota Palopo sendiri. Perlakuan hukum yang dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun maka akan dilakukan diversi tapi bila masih dalam proses penyidikan aparat akan melakukan mediasi sebagai upaya agar kasus ini berakhir damai, dan bila mediasi tidak berhasil maka akan di ajukan ke tahap sidik disini aparat tetap mengusahakan diversi dalam diversi ini aparat mengundang kedua belah pihak serta tokoh

- 
- Kita dapat mengapresiasi langkah yang di ambil pemerintah dengan melakukan pembinaan social, keagamaan, serta pengadaan pesantren untuk anak-anak yang berkomplik dengan hukum. Dan pembinaan keagamaan serta social kepada anak yang ada di Lapas Kota Palopo. Tentunya dalam memperbaiki atau menanggulangi kenakalan Anak ini tidak lepas dari tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat serta orang-orang yang ada dilingkungan anak-anak ini. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada Anak agar Anak

